

Kedudukan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Ditinjau Dari Fiqih Siyasah dan Undang-Undang

Imam Thohari

Izzatuna Palembang

Email: imamthoharie@gmail.com

Abstrak: Perkara maladministrasi yang seringkali terjadi dapat merugikan sejumlah masyarakat. Oleh sebab itu, perlu adanya Instansi yang khusus menerima pelaporan akan hal-hal tersebut, yaitu Ombudsman Republik Indonesia. Dalam prosesnya, pelaporan itu akan disimpulkan dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) tentang terbukti atau tidaknya perkara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) dalam Fiqih Siyasah dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Adapun rumusan masalah yaitu bagaimana Kedudukan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman ditinjau dari Fiqih Siyasah dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia? Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu empiris. Sedangkan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini ialah Pendekatan Sosiologi Hukum (Yuridis Sosiologis). Penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen, berkas dan laporan tahunan serta buku-buku dan dokumen lainnya yang saling berkaitan. Lokasi penelitian adalah Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pertama, ditinjau dari Fiqih Siyasah Ombudsman termasuk dalam Wilayatul Hisbah yang wajib menegakkan 'Amr Ma'ruf Nahi Munkar di kalangan penyelenggara pelayanan publik. Kedua, kedudukan LAHP ditinjau berdasarkan Undang-Undang telah diakui oleh negara dan harus dilakukan oleh terlapor atau atasan terlapor berdasarkan hierarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Abstract: Maladministration cases that often occur can harm a number of people. Therefore, it is necessary to have an agency that specifically accepts reports on these matters, namely the Ombudsman of the Republic of Indonesia. In the process, the report will be concluded in the Final Examination Results Report (LAHP) regarding whether or not the case is proven. This study aims to examine the position of the Final Examination Report Report (LAHP) in the Siyasah Fiqh and Law Number 37 of 2008 concerning the Ombudsman of the Republic of Indonesia. The formulation of the problem is how is the Position of the Ombudsman Final Examination Report (LAHP) in terms of Fiqh Siyasah and Law Number 37 of 2008 concerning the Ombudsman of the Republic of Indonesia? The type of research used in this study is empirical. While the approach used in this study is the Sociological Legal Approach (Sociological Juridical). This research was conducted through interviews and study of documents, files and annual reports as well as books and other related documents. The research location is the Ombudsman Representative of South Sumatra. The results of the study concluded that first, in terms of the Fiqh Siyasah Ombudsman, it is included in the Wilayatul Hisbah which is obliged to uphold 'Amr Ma'ruf Nahi Munkar among public service providers. Second, the position of the LAHP in review based on the law has been recognized by the state and must be carried out by the reported party or the reported superior based on the hierarchy of laws in force in Indonesia.

Kata Kunci:
Ombudsman;
maladministrasi;
LAHP.

Doi Artikel:
10.19109/muqaranah.v%
vi%i.18002

Keywords:
Ombudsman;
maladministratio;
LAHP.

10.19109/muqaranah.v%
vi%i.18002

PENDAHULUAN

Sebelum reformasi, pelayanan publik dilaksanakan oleh pelaksana negara dan pemerintah diisi banyaknya praktik maladministrasi. Hal itu menjadi penggerak bagi reformasi birokrasi dalam pelaksanaan negara dan pemerintahan agar lebih efektif, efisien, jujur, bersih, terbuka, serta terbebas praktik maladministrasi itu. Usaha tersebut bertujuan memajukan kesejahteraan, keadilan dan kejelasan hukum bagi seluruh rakyat.¹

Demi memberantas hal-hal tersebut di atas, pada masa reformasi dibentuklah beberapa lembaga pengawasan yang bertujuan untuk mengawasi lembaga-lembaga pelayanan publik supaya menyediakan pelayanan-pelayanan yang lebih baik kepada seluruh masyarakat. Sebut saja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertugas untuk membasmi adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Komisi Ombudsman Nasional (Nama Ombudsman Republik Indonesia sebelum diundangkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia) yang ditugasi untuk melakukan pengawasan kepada pelayanan publik dari maladministrasi.²

Sebelum Ombudsman didirikan, pelayanan publik cuma dilaporkan kepada instansi terkait dan seringkali ditangani oleh pejabat yang dilaporkan itu, yang mengakibatkan perlindungan terhadap masyarakat belum mumpuni. Selain itu, ada juga yang menyelesaikan dengan mengajukan pengaduan ke pengadilan. Hal ini sangat disayangkan karena membutuhkan banyak waktu untuk pengelolaannya dan membutuhkan uang yang lebih banyak untuk proses penanganannya.³

Negara dan pemerintahan memang sudah mempunyai lembaga pengawas baik secara struktural yaitu Inspektorat Jenderal, ataupun fungsional contohnya Badan Pemeriksa Keuangan. Malah ada pula lembaga pengawas yang dengan jelas tercantumkan dalam Undang-undang Dasar yaitu DPR, BPK dan BI. Bahkan ada beberapa organisasi sipil atau organisasi masyarakat sipil yang tumbuh dan berpartisipasi aktif dalam pengawasan penyelenggaraan ketatanegaraan. Namun, semua instansi tersebut memiliki catatan tersendiri, sehingga seringkali gagal memenuhi kebutuhan publik. Badan Pengawas Struktural yang dijalankan Inspektur Jenderal mustahil untuk independen dikarenakan secara organisasi ia termasuk dalam suatu badan atau departemen. Pengawasan fungsional BPK hanya sempit dalam pengawasan aset milik negara, dan tidak menerima pengaduan individu. DPR yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah cenderung politis dikarenakan secara kelembagaan merupakan badan politik yang tak dapat dipisahkan dari pihak yang diwakilinya. Setelah itu pengawasan terhadap LSM, karena merupakan lembaga kemasyarakatan dan tidak terlalu fokus, seringkali dianggap sebagai hal yang wajar, serta tidak dianggap sebagai pengawasan yang mempunyai akibat hukum tertentu. Oleh sebab itu, keberadaan Ombudsman sebagai lembaga negara yang mandiri, bebas dari kekuasaan apapun dan terbuka untuk pengaduan masyarakat sangat diperlukan.

Jika ditinjau berdasarkan fiqih siyasah, sekilas Ombudsman terletak di antara dua institusi yudikatif, yaitu *Wilayatul Mazhaalim* serta *Wilayatul Hisbah*. Institusi *al-Mazhaalim* bertugas untuk melakukan peradilan kepada pejabat negara atau keluarganya yang melakukan tindakan zhalim terhadap hak-hak rakyat dan tugas al-

¹ Praptining Sukowati, "Model New Governance Dalam Good Governance" (2012).

² Naufal El Ramadhian, "Kedudukan Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Naufal El Ramadhian" (n.d.).

³ Herry Wibawa, "Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggara Negara Dan Pemerintahan (Studi Perbandingan Dengan Pengawasan Peratun)" (UNIVERSITAS DIPONEGORO, 2010).

Hisbah untuk menggerakkan *amar ma'ruf nahi munkar* (memerintakan kebaikan dan mencegah keburukan). Institusi *al-Mazhaalim* menangani perkara-perkara yang tidak bisa ditangani oleh *qadhi* (peradilan biasa), sedangkan institusi *al-Hisbah* menangani perkara-perkara yang yang tidak perlu diajukan kepada pengadilan. Institusi *al-Mazhaalim* mempunyai putusan hukum, sedangkan institusi *al-hisbah* tidak mempunyai putusan hukum.⁴

Undang-undang⁵ menjelaskan bahwa, jika harus, Ombudsman bisa memiliki perwakilan di provinsi atau kabupaten/kota. Ombudsman perwakilan berkedudukan di ibukota provinsi atau kabupaten/kota. Salah satu tugas atas nama Ombudsman adalah menerbitkan Laporan Tinjauan Akhir (LAHP) atas laporan yang dilaporkan ke Ombudsman.

Dalam website resmi Ombudsman, tercatat Ombudsman Perwakilan telah didirikan sebanyak 34 perwakilannya di seluruh provinsi di Indonesia.⁶ Salah satu perwakilan tersebut adalah yang terdapat di Sumatera Selatan yang berkantor di Kota Palembang yaitu Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan. Perwakilan Sumatera selatan ini didirikan pada 5 Oktober 2012 yang pada saat awal didirikan berlokasi di Jalan Bidar Blok A Nomor 1 Palembang dan pada saat ini berlokasi di Jalan Radio Nomor 1 Kelurahan 20 ilir DIV Kecamatan Iilir Timur I Palembang dan dikepalai oleh M. Adrian Agustiansyah, SH., M.Hum dengan jumlah staff 17 orang. Staff ini terdiri dari 3 orang kepala keasistenan, 5 orang anggota keasistenan, 1 orang bidang Penata Keuangan, 1 orang bidang Tata Usaha, 1 orang bidang Perlengkapan dan Rumah Tangga dan 6 orang tenaga pendukung.

Sepanjang tahun 2021 Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan menurut data yang penulis terima ada 35 laporan, namun menurut penjelasan dari salah satu asisten di Ombudsman Sumatera Selatan, Rahmah Awaliah, ORI SUMSEL menerima laporan sebanyak kurang lebih sekitar 90 Laporan. Laporan ini meliputi berbagai perilaku maladministrasi oleh pelaksana pelayanan publik dan pemerintahan di Provinsi Sumatera Selatan. Tindakan yang paling sering dilaporkan ke Ombudsman Sumatera Selatan adalah tidak memberikan pelayanan dengan presentase 46%.⁷

Dalam prosesnya, pelaporan maladministrasi kepada Ombudsman melalui beberapa prosedur. Prosedur ini nantinya akan menentukan tindakan yang akan Ombudsman lakukan. Tindakan ini akan dimasukkan di Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP). Apabila laporan terbukti ada maladministrasi, maka LAHP akan termuat tindakan korektif yang mesti terlapor, atasan terlapor ataupun instansi terlapor lakukan. Sebelum diterbitkan LAHP, surat pemberitahuan terlebih dahulu akan disampaikan ombudsman kepada pelapor untuk menyampaikan tanggapan.

Dari beberapa penjelasan inilah penulis terdorong untuk mencari dan meneliti bagaimana kedudukan hukum Laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) Ombudsman sehingga saran korektif itu bisa diakui sebagai suatu ketetapan yang mempunyai kedudukan yang efektif dan kuat atau sebatas sebuah simpulan dan saran yang dapat

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 8*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 395.

⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, Pasal 43.

⁶ "Perwakilan", diakses 02 Januari 2022. Google, <https://ombudsman.go.id/perwakilan>.

⁷ Wawancara Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan, 17 Januari 2022, 16.06 WIB.

juga tidak dihiraukan yang ditinjau dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Fiqih Siyasah studi di Kantor Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan. Adapun pokok permasalahan adalah Bagaimana Kedudukan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman ditinjau dari Fiqih Siyasah Studi di Kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021? Dan Bagaimana Kedudukan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman ditinjau dari Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia Studi di Kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kedudukan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman ditinjau dari Fiqih Siyasah Studi di Kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021. Selain itu juga untuk mengetahui Kedudukan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman ditinjau dari Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia Studi di Kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yaitu empiris yang disebut juga *empirical legal research* (bahasa inggris), dan *empirisch juridisch onderzoek* (bahasa Belanda). Penelitian ini adalah salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisa dan mengkaji dilakukannya hukum pada masyarakat.⁸ Sedangkan Pendekatan, peneliti menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum (*Yuridis Sosiologis*). Pendekatan ini ialah memberatkan penelitian yang menargetkan mendapat keilmuan hukum dengan empiris dengan turun ke sarasannya. Penelitian Sosiologi Hukum ini memakai data sekunder, setelah itu dilanjutkan data primer di lapangan.⁹

Jenis data kualitatif digunakan dalam penelitian ini, sedangkan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan lapangan dengan wawancara dan studi dokumen antara lain berkas dan laporan tahunan serta dokumen lainnya yang saling berkaitan di Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan. Adapun data sekunder diperoleh melalui sumber-sumber yang sudah ada yang yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, anatara lain Undang-undang atau Peraturan lain yang berkenaan kajian ini. Bahan hukum ini yaitu Undang-undang No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia;
- 2) Bahan Hukum Sekunder, ialah bahan yang berhubungan kuat dengan bahan hukum primer yang mampu menjadi penganalisis dan pemahaman terhadap bahan hukum primer. Bahan ini mencakup peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, serta bahan non-hukum, misalnya kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), buku Fiqih Siyasah (misalnya kitab *Ahkam as-Sulthaniyyah* karangan Imam Al-Mawardi), buku Peradilan Islam, jurnal hukum seperti jurnal FSH UIN Raden Fatah Palembang, atau jurnal-jurnal serta karya tulis ilmiah lainnya yang berhubungan dengan skripsi penulis.

Pengumpulan Data Sekunder dilakukan dengan metode studi kepustakaan yaitu cara memperoleh data dengan mendalami dan merangkum data-data yang berkenaan dengan penelitian baik itu dari buku, jurnal, hasil penelitian dan lain sebagainya, guna mendapatkan landasan teori yang bisa dipergunakan sebagai penganalisis bagaimana

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 34.

kedudukan hukum Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI. Pengumpulan Data Primer diperoleh dengan cara Wawancara (*Interview*) yaitu obrolan dengan maksud yang telah ditentukan.¹⁰ Adapun pihak yang akan di-*interview* adalah pihak yang telah mempunyai kompetensi dalam bidang masalah yang diteliti antara lain kepala Perwakilan, asisten Pencegahan Maladministrasi, asisten Penerima dan Verifikasi Laporan (PVL) serta asisten Pemeriksa Laporan dan pegawai Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan yang berjumlah 17 orang, pihak pelayanan publik yang telah menerima LAHP. Adapun analisis data dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu analisis data yang bukan angka serta mengaitkannya dengan masalah. Analisis data yang akan dihasilkan adalah deskriptif, yaitu menghasilkan gambaran dan pemaparan atas permasalahan penelitian tentang kedudukan hukum Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman yang didapat pada data primer serta sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman dalam Fiqih Siyasah Studi di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan Tahun 2021

Ombudsman dalam Fiqih Siyasah, terletak di antara dua institusi yudikatif, yaitu *Wilayatul Mazhaalim* dan *Wilayatul Hisbah*. Jika ditinjau berdasarkan tugas dan wewenangnya, maka Ombudsman termasuk ke dalam *Wilayatul Mazhaalim* karena keduanya sama-sama menindak pejabat pemerintahan sebagai penyelenggara pelayanan publik yang melakukan kezaliman atau dalam Ombudsman dikenal dengan Maladministrasi. Namun, jika ditinjau dari segi produk hukum yang dikeluarkan, maka Ombudsman termasuk ke dalam *Wilayatul Hisbah* karena keduanya sama-sama tidak dapat memberikan putusan hukum hanya sebatas memberikan saran dan tindakan korektif kepada pihak yang dilaporkan.

Dalam praktiknya, ada beberapa lembaga atau aparaturnegara di Indonesia tergolong sebagai *Wilayatul Hisbah* yaitu Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Ombudsman Republik Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa Ombudsman merupakan bagian dari *Wilayatul Hisbah*. Hal ini disebabkan dengan beberapa faktor berikut:

1. Ombudsman dan *Wilayatul Hisbah* sama tidak mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk memberikan putusan hukum kepada terlapor;
2. Jika pelapor telah memberikan laporan, baik ke Ombudsman maupun ke *Wilayatul Hisbah*, maka pelapor tidak perlu lagi untuk mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan apabila laporan atau perkara tersebut telah diselesaikan. Begitu pula sebaliknya, jika laporan tersebut sudah diajukan ke pengadilan maka laporan tersebut tidak bisa lagi untuk diajukan ke Ombudsman atau *Wilayatul Hisbah*;
3. Tugas pokok dari *Wilayatul Hisbah* adalah menegakkan *Amr Ma'ruf Nahi Munkar* (memerintakan kebaikan dan mencegah keburukan), tugas ini memiliki cakupan yang sangat luas yaitu tidak hanya permasalahan yang terjadi antara masyarakat dengan masyarakat saja, tetapi juga masyarakat ke pemerintahan. Maladministrasi merupakan salah satu perbuatan yang merugikan (*Munkar*) bagi masyarakat selaku penerima pelayanan publik yang dilakukan oleh pejabat

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-XXXIX (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 189.

pemerintahan. Jadi menurut penulis Maladministrasi juga merupakan kompetensi yang dimiliki oleh *Wilayatul Hisbah*.

Berdasarkan pengamatan penulis ketika melakukan penelitian skripsi dan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) sebelumnya di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan, seperti yang disampaikan di atas, dalam Fiqih Siyash Ombudsman RI tergolong sebagai *Wilayatul Hisbah*. Hal ini dibuktikan dengan beberapa fungsi serta syarat *Muhtasib* (Petugas *Wilayatul Hisbah*) yang dijelaskan Imam al-Mawardi juga dimiliki oleh Pegawai Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan yang penulis uraikan berikut ini:

1. *Muhtasib* dalam menjalankan tugasnya hukumnya *Fardhu 'Ain*, ini juga berlaku kepada Pegawai Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan yang wajib melayani masyarakat baik yang datang langsung, *e-mail*, telepon, maupun *WhatsApp* guna melaporkan atau berkonsultasi tentang Maladministrasi.
2. *Muhtasib* adalah petugas yang diangkat khusus untuk menangani perkara dan permasalahan dalam *Wilayatul hisbah*, sedangkan Pegawai Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan diangkat khusus untuk menangani perkara dan permasalahan Maladministrasi dalam Pelayanan Publik, jadi mereka tidak boleh sibuk dengan urusan lain selain menjalankan tugas tersebut.
3. *Muhtasib* diangkat untuk dimintai pertolongan dan untuk membantu orang yang meminta pertolongan mengenai *al-Hisbah* dan Pegawai Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan diangkat untuk dimintai pertolongan dan untuk membantu orang yang meminta pertolongan mengenai Maladministrasi.
4. *Muhtasib* harus aktif mencari kemungkar-kemungkar untuk dilarangnya. Dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang, Pegawai Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan diberikan wewenang untuk melakukan investigasi sendiri (inisiatif dan respon cepat Ombudsman) tanpa menunggu adanya laporan serta mencegah dilakukannya Maladministrasi. Pada tahun 2021, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan melakukan beberapa upaya yang berkaitan dengan hal ini seperti melakukan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik terhadap pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dan 17 kabupaten/kota yang dilakukan pada bulan juni-september 2021, penguatan Pencegahan Maladministrasi (mengawasi seleksi POLRI, CPNS, dan penerimaan Siswa Baru), serta melakukan *Rapid Assessment* Pelayanan Publik. Dan pada tahun 2021 juga, terdapat 16 laporan yang berasal dari Respon Cepat Ombudsman (RCO) atau Inisiatif Ombudsman.¹¹
5. *Muhtasib* dan ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan berhak mengangkat staff/asisten untuk membantunya dalam menjalankan tugasnya.
6. *Muhtasib* berhak menjatuhkan *ta'zir* (sanksi disiplin) tetapi tidak boleh melebihi *hudud* (hukuman syar'i), dan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan berhak memberikan saran atau tindakan korektif terhadap pelaku Maladministrasi.
7. *Muhtasib* memiliki hak untuk memperoleh gaji dari *Baitul Mal* (kas negara), sedangkan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan juga menerima gaji dari kas negara yang dalam hal ini adalah APBN.
8. *Muhtasib* berhak untuk berijtihad dalam menjalankan tugasnya serta Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan juga melakukan rapat

¹¹ Wawancara Kepala Keasistenan Pencegahan, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan, 23 jsuni 2022, 14.09 WIB.

internal/rapat pleno yang dilakukan pada hari Jum'at guna menentukan adanya maladministrasi, tindakan Ombudsman dan hasil pemeriksaan, serta menentukan saran atau tindakan korektif.

Sedangkan saran atau tindakan korektif, dalam islam lebih dikenal dengan istilah nasehat. Memberikan nasehat merupakan suatu perkara yang termasuk dalam 'Amr Ma'ruf Nahi Munkar. Hal ini seseuai dengan firman Allah Swt. dalam Surat al-'Asr yang berbunyi:

وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menepati kesabaran.” (QS. Al-'Asr (103): 1-3)

Dan juga Hadits Nabi SAW.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ (رواه مسلم).

Dari Abu Sa'id Al-Khudri ra., ia berkata, *“Aku mendengar Rasulullah SAW. bersabda, ‘Barangsiapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman.’”* (HR. Muslim)

Berpatokan dengan dalil di atas, kemungkaran itu diubah dengan tangan yaitu dengan memberikan tindakan yang tepat untuk memberantas kemungkaran tersebut. Namun apabila tidak sanggup dengan tangan/tindakan maka bisa menggunakan lisan atau ucapan. Lisan atau ucapan adalah memberikan nasehat atau saran yang baik kepada yang berbuat kemungkaran. Selanjutnya Nabi menjelaskan jika tidak bisa dengan perkataan maka harus mengingkari perbuatan tersebut dalam hati yang merupakan selemah-lemahnya iman seorang muslim. Dari sini bisa disimpulkan jika memberikan nasehat atau saran/tindakan korektif dalam islam adalah suatu hal yang diharuskan kepada setiap muslim yang menyaksikan kemungkaran.

Dalam hukum positif, nasehat atau saran/tindakan korektif tidaklah mengharuskan bagi penerimanya untuk mentaati dan menjalankannya. Selanjutnya bagi pemberi nasehat atau saran/tindakan korektif juga tidak boleh memaksakan nasehat atau saran/tindakan korektif yang diberikannya untuk dipatuhi dan dijalankan. Dalam memberikan nasehat harus dilakukan dengan lemah lembut, tidak dengan teriakan, menggunakan kata sindiran dan tidak dilakukan secara terang-terangan di depan umum kecuali untuk menasehati orang yang lemah daya tangkapnya.¹²

Sebagaimana penjelasan di atas, Ombudsman termasuk dalam *Wilayatul Hisbah* dalam artian Ombudsman wajib menegakkan 'Amr Ma'ruf Nahi Munkar di kalangan penyelenggara pelayanan publik. Sama hal dengan Ombudsman, *Wilayatul Hisbah* hanya berhak memberikan nasehat atau saran/tindakan korektif saja. Namun seperti

¹² Ibn Hazm al-Andalusi, *Psikologi Moral untuk Hidup Bijak dan Bahagia (Terjemah Kitab al-Akhlaq wa al-Siyar Fi Mudawat an-Nufus)*, terj. Zainul Am, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), 76.

halnya saran atau tindakan korektif Ombudsman dalam perundang-undangan di Indonesia, *Wilayatul Hisbah* dalam islam telah diakui secara sah. Dengan demikian apapun yang disarankan oleh *Wilayatul Hisbah* harus dilakukan oleh terlapor atau atasan terlapor. Demikian juga halnya yang terdapat di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan.

Kedudukan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Studi di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan Tahun 2021

Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) merupakan bukti bahwa suatu perkara atau laporan tentang maladministrasi telah diperiksa dan ditindaklanjuti oleh Ombudsman. Di dalam LAHP ini terdapat dua kemungkinan yang dimiliki yaitu terbukti adanya maladministrasi dan tidak terbukti adanya maladministrasi. Suatu laporan yang terbukti terdapat maladministrasi maka dalam kesimpulan LAHP akan dibuatkan saran atau tindakan korektif yang mesti dilaksanakan oleh terlapor atau atasan terlapor, dan laporan yang tidak terbukti terdapat maladministrasi maka dalam kesimpulan LAHP tidak terdapat saran atau tindakan korektif hanya menyatakan bahwa laporan yang diperiksa tidak terbukti adanya maladministrasi.

Pada dasarnya saran atau tindakan korektif tidak memiliki kedudukan hukum yang mengikat yang mengharuskan kepada yang diberikan saran untuk mematuhi dan menjalankannya. Begitu pula dengan saran atau tindakan korektif yang dikasihkan oleh Ombudsman RI. Hal ini juga dikarenakan Ombudsman merupakan lembaga pengawas bukan lembaga peradilan. Jadi, Ombudsman tidak ada kewenangan guna menetapkan sebuah putusan hukum.

Berdasarkan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan dan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Laporan Masyarakat Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia kekuatan/kedudukan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) dan Rekomendasi adalah sama, yang membedakan keduanya hanyalah teknis tahapan dan pola monitoring pelaksanaan. Apabila terlapor atau atasan terlapor tidak melaksanakan LAHP, maka keasistenan yang membidangi pemeriksaan akan menyampaikan hal tersebut kepada keasistenan yang membidangi resolusi dan monitoring. Setelah disampaikan kepada keasistenan resolusi dan monitoring, maka akan dipantau apakah dalam waktu dua kali 15 hari terlapor tidak melaksanakan LAHP maka akan dilanjutkan kepada tahap Rekomendasi. Dengan diterbitkannya rekomendasi maka mau tidak mau terlapor atau atasan terlapor harus melaksanakan saran atau tindakan korektif yang dikasihkan Ombudsman RI.¹³ Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 serta diatur kembali di Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 menjelaskan bahwa baik rekomendasi ataupun Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) harus dilakukan oleh terlapor atau atasan terlapor.

Meskipun secara sekilas bahwa saran atau tindakan korektif itu tidak memiliki kedudukan yang mengikat selayaknya putusan pengadilan, namun sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 8 ayat 1 dijelaskan jenis Peraturan Perundang-undangan selain yang termuat dalam Pasal 7 ayat 1 terdiri dari peraturan yang ditetapkan oleh

¹³ "Kekuatan LAHP Ombudsman", diperbaharui 30 Juli 2021, diakses 12 Juli 2022. Google, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kekuatan-lahp-ombudsman>.

MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.¹⁴ Setelah itu, pada Pasal 8 ayat 2 diperjelas bahwa peraturan-peraturan yang disebutkan pada ayat 1 diakui eksistensinya serta memiliki kekuatan hukum mengikat selama ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.¹⁵ Jadi, Ombudsman Republik Indonesia yang merupakan Lembaga Negara yang didirikan dengan Undang-undang diakui eksistensinya serta memiliki kedudukan dan kekuatan hukum yang mengikat. Dari sini dapat disimpulkan juga bahwa Rekomendasi dan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) tersebut diakui keberadaannya dan telah disahkan oleh Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang tersebut. Bahkan selanjutnya dalam Undang-Undang tentang Ombudsman Republik Indonesia, bagi terlapor atau atasan terlapor yang tidak melaksanakan Rekomendasi ataupun Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP), Ombudsman diberikan wewenang untuk mempublikasikan perkara tersebut ke masyarakat umum baik menggunakan media *online* ataupun media cetak.

Berdasarkan pengamatan penulis, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan sepenuhnya telah melakukan tugas dan wewenangnya berdasarkan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku untuk Ombudsman. Tugas dan Wewenang tersebut telah dilakukan dengan sebaik mungkin, mulai dari melayani masyarakat yang datang kepada Ombudsman untuk memberikan laporan maupun datang untuk berkonsultasi non laporan. Pernyataan ini dibuktikan dengan semakin banyak laporan dan konsultasi yang masuk dengan rincian konsultasi non-laporan berjumlah 403 konsultasi dan 105 laporan. Dari 105 laporan yang masuk terdapat 92 laporan yang dapat ditindaklanjuti dan 13 laporan yang tidak dapat ditindak lanjuti.¹⁶

Pelaporan maladministrasi ataupun konsultasi non laporan ke ORI Sumsel bisa melalui beberapa akses yaitu bisa langsung ke Kantor ORI Sumsel, *e-mail*, via *WhatsApp*, dan bisa juga dengan menggunakan telepon seluler. Laporan dan konsultasi tersebut akan diterima oleh Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) yang selanjutnya akan ditindaklanjuti, jika berupa konsultasi non laporan maka akan diberikan masukan dan saran tentang hal yang dikonsultasikan, dan jika berupa laporan maka akan ditindaklanjuti dengan memeriksa syarat formil dan syarat materilnya. Laporan yang tidak memenuhi kedua syarat tersebut maka laporan tersebut tidak akan ditindaklanjuti.

Selanjutnya laporan yang akan ditindaklanjuti akan diserahkan kepada keasistenan Pemeriksaan Laporan. Pada proses ini akan dilakukan pembuktian dugaan maladministrasi dengan memeriksa bukti-bukti baik surat/dokumen, keterangan dari pelapor dan terlapor, data elektronik, serta barang bukti yang mendukung. Sebelum pembuatan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP), ORI Sumsel yang terdiri dari Ketua dan Asisten akan melakukan Rapat Internal/rapat pleno yang dilakukan pada hari Jum'at guna menentukan adanya maladministrasi, tindakan Ombudsman dan hasil pemeriksaan, serta menentukan saran atau tindakan korektif. Jika bukti-bukti telah ditemukan dan sesuai maka laporan tersebut akan dinyatakan terdapat maladministrasi

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 8, ayat 1.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 8, ayat 2.

¹⁶ Wawancara Kepala Keasistenan Pencegahan, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan, 23 juni 2022, 14.09 WIB.

dan dalam kesimpulan LAHP akan terdapat saran/tindakan korektif, sebaliknya jika tidak ditemukan maladministrasi maka dalam kesimpulan LAHP tidak akan terdapat tindakan/saran korektif.

Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) yang di dalamnya dinyatakan didapati maladministrasi dan telah diterbitkan serta diterima oleh pelapor dan terlapor maka akan dilakukan pemantauan 2 kali 15 hari, apakah saran/tindakan korektif Ombudsman dilakukan atau tidak. Jika saran/tindakan korektif tidak dilakukan setelah dilakukan pemantauan maka selanjutnya ORI Sumsel akan menyerahkannya kepada keasistenan Resolusi dan Monitoring yang berada di Pusat untuk menentukan kelanjutan dari laporan tersebut dan penerbitan rekomendasi.

Pada 2021 ORI Sumsel telah menindaklanjuti 92 kasus, 72 laporan telah selesai dan 17 laporan masih dalam proses. 72 laporan yang selesai tersebut telah diterbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) dan dari kesemuanya telah dipenuhi oleh terlapor/atasan terlapor.¹⁷

PENUTUP

Kesimpulan

Kedudukan Hukum Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman dalam Fungsi Pengawasannya terhadap Pelayanan Publik ditinjau dari Fiqih Siyash Studi di Kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa Ombudsman dalam Fiqih Siyash termasuk dalam *Wilayatul Hisbah* yang wajib menegakkan '*Amr Ma'ruf Nahi Munkar* di kalangan penyelenggara pelayanan publik. Sama hal dengan Ombudsman, *Wilayatul Hisbah* hanya berhak memberikan nasehat atau saran/tindakan korektif saja. Namun sama halnya saran atau tindakan korektif Ombudsman dalam perundang-undangan di Indonesia dan *Wilayatul Hisbah* dalam islam telah diakui secara sah. Dengan demikian apapun yang disarankan oleh *Wilayatul Hisbah* harus dilakukan oleh terlapor atau atasan terlapor. Dan juga Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan telah melakukan fungsi serta syarat *Muhtasib* (Petugas *Wilayatul Hisbah*) yang juga dimiliki oleh Pegawai Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan.

Kedudukan Hukum Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman dalam Fungsi Pengawasannya terhadap Pelayanan Publik ditinjau dari Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia Studi di Kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 berdasarkan peraturan Undang-Undang menjelaskan bahwa baik rekomendasi ataupun Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) telah diakui negara dan harus dilakukan oleh terlapor atau atasan terlapor sesuai hierarki perundang-undangan yang ada di Indonesia. Selanjutnya bagi terlapor atau atasan terlapor yang tak mengindahkan Rekomendasi ataupun Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP), Ombudsman diberikan wewenang untuk mempublikasikan perkara tersebut ke masyarakat umum baik menggunakan media *online* ataupun media cetak. Berdasarkan pengamatan penulis Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan telah melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

¹⁷ Wawancara Kepala Keasistenan Pencegahan, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan, 23 jsuni 2022, 14.09 WIB.

Saran

Dari sini peneliti memberikan saran kepada Ombudsman RI Perwakilan Sumsel sebagai berikut:

1. Dapat lebih memperjelas hukum Ombudsman dalam menindaklanjuti laporan penyelesaian khususnya dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP), hingga masyarakat menemukan kepuasannya dalam melaporkan perilaku maladministrasi.
2. Secara tidak langsung Ombudsman merupakan salah satu produk dari Fiqih Siyasah yaitu *Wilayatul Hisbah*. Jadi penulis berharap dengan adanya penelitian ini, Ombudsman dapat lebih memperjelas kedudukan Ombudsman dalam Islam sehingga para pelapor, khususnya pelapor yang merupakan seorang muslim, dapat lebih yakin untuk melaporkan permasalahan Maladministrasi kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. Kadir, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Makasar: Indobis Media Centre, 2003.
- Al-Andalusi, Ibn Hazm, *Psikologi Moral untuk Hidup Bijak dan Bahagia (Terjemah Kitab al-Akhlaq wa al-Siyar Fi Mudawat an-Nufus)*, terj. Zainul Am, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Al-Mawardi, Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib, *al-Ahkam as-Sulthoniyyah wa al-Wilayatu ad-Diniyyah*, Kuwait: Maktabah Dar Ibnu Qutaibah, 1989.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, terj. Agus Hasan bashori dan Muhammad Syu'aib, Surabaya: Duta Ilmu, 2003.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 8*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011.
- El Ramadhian, Naufal. "Kedudukan Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Naufal El Ramadhian" (n.d.).
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-XXXIX Bandung: Remaja Kosdakarya, 2019.
- Muchsin, "Ombudsman Mendorong Pelayanan Publik yang Bertanggung Jawab", dalam *Memahami Hukum: Dari Konstruksi sampai Implementasi*, cet. III, editor Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, Jakarta: Grafindo Persada, 2012.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005.
- Aldila, Ridho, "Kedudukan Hukum Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Dalam Fungsi Pengawasan Terhadap Lembaga Pelayanan Publik", Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2011.
- Google, "Kekuatan LAHP Ombudsman", diperbaharui 30 Juli 2021, diakses 12 Juli 2022. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kekuatan-lahp-ombudsman>.
- Google, "Perwakilan", diakses 02 Januari 2022., <https://ombudsman.go.id/perwakilan>.

- Google, "Perwakilan Sumatera Selatan", diakses 02 Januari 2022.
<https://ombudsman.go.id/perwakilan/perwakilan/profil/16-00-OP>.
- Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan. Diunduh dari https://ombudsman.go.id/publikasi/unduh/569/PO_file_20210125_105957.pdf
- Sukowati, Praptining. "Model New Governance Dalam Good Governance" (2012).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Diunduh di https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2008_37.pdf
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Diunduh di <https://jdih.go.id/files/4/2009uu025.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Diunduh di <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011>
- Wibawa, Herry. "Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggara Negara Dan Pemerintahan (Studi Perbandingan Dengan Pengawasan Peratun)." Universitas Diponegoro, 2010.